



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. Syahrul S, Alias Arul Bin Saharuddin;**
Tempat Lahir : Polewali;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 18 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Masjid Jami, Kelurahan Polewali,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 201/Pid.B/2023/PN.Pol., tanggal 14 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 201/Pid.B/2023/PN.Pol., tanggal 14 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Pol.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syahrul S, Alias Arul Bin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Syahrul S, Alias Arul Bin Saharuddin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan KIDDEROCK;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa M.SYHRUL.S Alias ARUL Bin SAHARUDDIN, bertindak bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan Saudara FAISAL(DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekiranya pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Semangka Kel. Polewali Kab. Polman. Prov. Sulbar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** terhadap saksi korban **HERY HARIANTO Alias ANTO Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIMAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wita korban **HERY HARIANTO Alias ANTO Bin SADIMAN** keluar untuk membeli rokok melewati rumah kakak Saksi yakni saksi SUMIATI kemudian Saksi melihat Saksi FURQAN berada disudut rumah SUMIATI sehingga Saksi korban bertanya kepada Saksi FURQAN “ **apa kau bikin disitu ?**” kemudian Saksi FURQAN menjawab “ **Saksi tunggu Allang** “ kemudian di balas saksi orban “ **kalau kau tunggu allang jangan ditempat gelap**”, selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanannya, selanjutnya Saksi korban kembali pulang dan melewati jalan tadi yang dilaluinya kemudian Saksi mendapati lagi Saksi FURQAN sambil mengintip di jendela rumah kakanya sehingga Saksi korban bertanya kepada Saksi FURQAN apakah sedang mengintip atau tidak namun dia tidak mengaku sehingga Saksi menampar pundak kanan Saksi FURQAN sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi FURQAN berteriak mengatakan “**om tolong om** “ kemudian Saksi FURQAN menelfon Saksi FAISAL sehingga tidak lama kemudian datang Saksi FAISAL dan mengatakan bahwa “ **kenapa langsung memukul mas**” kemudian di jawab saksi korban “ **bagaimana kita tidak pukul kalaukurang ajar** ” tidak lama kemudian mereka pulang dan Saksi korban juga kembali ke rumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi korban dipanggil oleh kakak Saksi yakni Saksi SUMIATI bahwa ada yang mencari Saksi korban kemudian Saksi korban menuju rumah Saksi SUMIATI setibanya disana Saksi korban melihat Saksi FAISAL sambil membawa badik yang disimpan di kantong celananya dan mengatakan “**bagaimana mas tadi malam?**” kemudian Saksi korban menjawab “**iya tapi buang itu badikmu**” kemudian Bapak Allang menyuruh Saksi FAISAL untuk pulang namun Saksi FAISAL mengatakan “ **tunggu disini** “ tidak lama kemudian Saksi FAISAL bersama 5 (lima) orang temannya, setelah itu terdakwa M.SYHRUL.S Alias ARUL Bin SAHARUDDIN kemudian maju menuju Saksi Korban langsung memukul bagian kepala Saksi korban menggunakan balok kayu sebanyak 1(satu) kali namun Saksi dapat menangkis dengan tangan kiri Saksi kemudian Terdakwa .SYHRUL.S Alias ARUL Bin SAHARUDDIN kembali memukul Saksi korban sempat ditangkis oleh saksi korban namun balok tersebut juga mengenai kepala

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kiri Saksi sebanyak 2 (kali) sehingga pada saat pukulan ke empat Saksi korban sudah terjatuh ketanah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Hery Harianto tidak dapat beraktifitas dengan normal yakni saksi mengalami sakit pada bagian kepala ydan harus mendapat perawatan dirumah sakit selama 3 Hari dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 46/VER/RSUD/VII/2023 pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 pukul 23.50 yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Karnadi., dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala :

Tampak Bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran diamter 4 cm dan disertai lecet dengan ukuran diameter 3 cm.

Tampak warna ungu pada kepala area yang lecet dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm .

Tampak luka lecet pada pipi kiri ukuran panjang 1,5 cm degan lebar 0,5 cm.

- Dada, Pundak, bahu, punggung

Tmpak luka robek pada perut atas sisi kiri kanan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dan kedalaman 2 cm.

- Anggota gerak atas

Tampak bengkak pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm.

Tampak kemerahan pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,8 cm.

- Anggota gerak Bawah

Tampak lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm.

Kesimpulan : dapat disimpulkan bahwa luka diakibatkan persentuhan benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban melapor ke Polres Polman melalui kakak saksi korban yakni Aco Paimin;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M.SYHRUL.S Alias ARUL Bin SAHARUDDIN, bertindak bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan Saudara FAISAL(DPO)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Pol.



pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekiranya pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Semangka Kel. Polewali Kab. Polman. Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah **melakukan menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **HERY HARIANTO Alias ANTO Bin SADIMAN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wita korban **HERY HARIANTO Alias ANTO Bin SADIMAN** keluar untuk membeli rokok melewati rumah kakak Saksi yakni saksi SUMIATI kemudian Saksi melihat Saksi FURQAN berada disudut rumah SUMIATI sehingga Saksi korban bertanya kepada Saksi FURQAN “ **apa kau bikin disitu ?**” kemudian Saksi FURQAN menjawab “ **Saksi tunggu Allang** “ kemudian di balas saksi orban “ **kalau kau tunggu allang jangan ditempat gelap**”, selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanannya, selanjutnya Saksi korban kembali pulang dan melewati jalan tadi yang dilaluinya kemudian Saksi mendapati lagi Saksi FURQAN sambil mengintip di jendela rumah kakanya sehingga Saksi korban bertanya kepada Saksi FURQAN apakah sedang mengintip atau tidak namun dia tidak mengaku sehingga Saksi menampar pundak kanan Saksi FURQAN sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi FURQAN berteriak mengatakan “**om tolong om** “ kemudian Saksi FURQAN menelfon Saksi FAISAL sehingga tidak lama kemudian datang Saksi FAISAL dan mengatakan bahwa “ **kenapa langsung memukul mas**” kemudian di jawab saksi korban “ **bagaimana kita tidak pukul kalaukurang ajar** ” tidak lama kemudian mereka pulang dan Saksi korban juga kembali ke rumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi korban dipanggil oleh kakak Saksi yakni Saksi SUMIATI bahwa ada yang mencari Saksi korban kemudian Saksi korban menuju rumah Saksi SUMIATI setibanya disana Saksi korban melihat Saksi FAISAL sambil membawa badik yang disimpan di kantong celananya dan mengatakan “**bagaimana mas tadi malam?**” kemudian Saksi korban menjawab “**iya tapi buang itu badikmu**” kemudian Bapak Allang menyuruh Saksi FAISAL untuk pulang namun Saksi FAISAL mengatakan “ **tunggu disini** “ tidak lama kemudian Saksi FAISAL bersama 5 (lima) orang temannya, setelah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Pol.



itu terdakwa M.SYHRUL.S Alias ARUL Bin SAHARUDDIN kemudian maju menuju Saksi Korban langsung memukul bagian kepala Saksi korban menggunakan balok kayu sebanyak 1(satu) kali namun Saksi dapat menangkis dengan tangan kiri Saksi kemudian Terdakwa .SYHRUL.S Alias ARUL Bin SAHARUDDIN kembali memukul Saksi korban sempat ditangkis oleh saksi korban namun balok tersebut juga mengenai kepala bagian kiri Saksi sebanyak 2 (kali) sehingga pada saat pukulan ke empat Saksi korban sudah terjatuh ketanah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Hery Harianto tidak dapat beraktifitas dengan normal yakni saksi mengalami sakit pada bagian kepala ydan harus mendapat perawatan dirumah sakit selama 3 Hari dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 46/VER/RSUD/VII/2023 pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 pukul 23.50 yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Karnadi., dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala :

Tampak Bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran diamter 4 cm dan disertai lecet dengan ukuran diameter 3 cm.

Tampak warna ungu pada kepala area yang lecet dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm .

Tampak luka lecet pada pipi kiri ukuran panjang 1,5 cm degan lebar 0,5 cm.

- Dada, Pundak, bahu, punggung

Tmpak luka robek pada perut atas sisi kiri kanan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dan kedalaman 2 cm.

- Anggota gerak atas

Tampak bengkak pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm.

Tampak kemerahan pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,8 cm.

- Anggota gerak Bawah

Tampak lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm.

Kesimpulan : dapat disimpulkan bahwa luka diakibatkan persentuhan benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban melapor ke Polres Polman melalui kakak saksi korban yakni Aco Paimin

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Pol.



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hery Harianto:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini, yang mana Saksi dikeroyok oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dengan Sdr. Faisal (DPO);
- Bahwa Saksi dikeroyok oleh 2 (dua) orang tersebut pada hari Minggu, 2 Juli 2023, pukul 23.00 WITA, bertempat didepan rumah Saksi Sumiati yang terletak di Jalan Semangka, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 1 Juli 2023, Saksi ada mengetahui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Furqan mengintip mandi anak Perempuan Saksi Sumiati, dan mengetahui hal itu Saksi menegur dan memarahi Sdr. Furqan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, pada pukul 23.00 WITA, datang Terdakwa bersama beberapa orang didepan rumah Saksi Sumiati, dan pada saat itu Saksi juga ada di depan rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada bertanya terkait peristiwa kemarin malam, dan tidak ada pembicaraan lanjutan kemudian Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan balok kayu ke bagian kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Sdr. Faisal (DPO) menusuk Saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, dan kemudian Saksi terjatuh ke tanah, selanjutnya Saksi sudah tidak sadar lagi;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak melakukan aktifitas normal beberapa hari dan mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Aco Paimin:

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian, dimana pada saat itu Saksi bersama ipar Saksi berusaha meleraikan namun Terdakwa bersama teman-temannya memiliki jumlah orang yang lebih banyak sehingga Saksi juga kewalahan;
- Bahwa pada saat itu yang diincar Terdakwa dan teman-temannya yaitu Saksi Heri Haryanto;
- Bahwa kemudian Saksi ada melihat Saksi di pukul menggunakan balok kayu oleh Terdakwa, kemudian Saksi ada melihat Terdakwa telah tergeletak di atas tanah dengan berlumuran darah, sehingga pada saat itu Saksi langsung mengambil kayu dan mengejar Terdakwa beserta teman-temannya;
- Bahwa dalam pengejaran terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi tidak sempat mendapatkan Terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Heri tidak melakukan aktifitas normal beberapa hari dan mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sujatmiko:

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian, dimana pada saat itu Saksi bersama ipar Saksi berusaha meleraikan namun Terdakwa bersama teman-temannya memiliki jumlah orang yang lebih banyak sehingga Saksi juga kewalahan;
- Bahwa pada saat itu yang diincar Terdakwa dan teman-temannya yaitu Saksi Heri Haryanto;
- Bahwa kemudian Saksi ada melihat Saksi di pukul menggunakan balok kayu oleh Terdakwa, kemudian Saksi ada melihat Terdakwa telah tergeletak di atas tanah dengan berlumuran darah, sehingga pada saat itu Saksi langsung mengambil kayu dan mengejar Terdakwa beserta teman-temannya;
- Bahwa dalam pengejaran terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi tidak sempat mendapatkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Heri tidak melakukan aktifitas normal beberapa hari dan mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sumiati:

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian, dimana pada saat itu Saksi melihat Saksi Heri dikeroyok oleh Terdakwa bersama Sdr. Faisal (DPO);

- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Heri di pukul oleh Terdakwa menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Heri juga ada di tusuk;

- Bahwa pemukulan dengan balok kayu tersebut, diarahkan pada kepala Saksi Heri````;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Heri tidak melakukan aktifitas normal beberapa hari dan mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 01 Juli 2023, teman Terdakwa yaitu Sdra. Furqan mengintip keluarga dari Saksi Heri Haryanto di rumah Saksi Sumiati dan atas hal itu sehingga membuat Saksi Heri Haryanto marah dan memukul Sdra. Furqan, kemudian atas kejadian itu Sdr. Furqan ada bercerita kepada Terdakwa dan Saksi Faisal (DPO);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, 02 Juli 2023, pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Faisal (DPO), Sdra. Ridwan, Sdra. Furqan, dan Sdra. Firman datang ke rumah Saksi Sumiati untuk menemui Saksi Heri;
- Bahwa setibanya di dekat rumah Saksi Sumiati, Terdakwa bertemu dengan Saksi Heri langsung memukulnya menggunakan balok kayu namun dapat ditangkis kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Heri sehingga mengenai leher bagian kiri yang membuat Saksi Heri oleng setelah itu Terdakwa kembali memukulnya dan mengenai bagian kepala Saksi Heri setelah itu Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian dan melihat Sdra. Furqan dan Sdra. Ridwan masih berada di tempat kejadian bersama dengan orang yang awalnya Terdakwa temani minum minuman keras;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan KIDDROCK;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 46/VER/RSUD/VII/2023 pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2023 pukul 23.50 yang ditanda tangani oleh dr. APRIYANTI KARNADI., dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak Bengkok pada kepala sebelah kiri ukuran diamter 4 cm dan disertai lecet dengan ukuran diameter 3 cm.
 - Tampak warna ungu pada kepala area yang lecet dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 4cm .
 - Tampak luka lecet pada pipi kiri ukuran panjang 1,5 cm degan lebar 0,5 cm.
 - Tmpak luka robek pada perut atas sisi kiri kanan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dan kedalaman 2 cm.
 - Tampak bengkok pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
 - Tampak kemerahan pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,8 cm.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm.

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Bukti Surat dan keterangan Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 01 Juli 2023, teman Terdakwa yaitu Sdra. Furqan mengintip keluarga dari Saksi Heri Haryanto di rumah Saksi Sumiati dan atas hal itu sehingga membuat Saksi Heri Haryanto marah dan memukul Sdra. Furqan, kemudian atas kejadian itu Sdr. Furqan ada bercerita kepada Terdakwa dan Saksi Faisal (DPO);
2. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, 02 Juli 2023, pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Faisal (DPO), Sdra. Ridwan, Sdra. Furqan, dan Sdra. Firman datang ke rumah Saksi Sumiati untuk menemui Saksi Heri;
3. Bahwa setibanya di dekat rumah Saksi Sumiati, Terdakwa bertemu dengan Saksi Heri langsung memukulnya menggunakan balok kayu namun dapat ditangkis kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Heri sehingga mengenai leher bagian kiri yang membuat Saksi Heri oleng setelah itu Terdakwa kembali memukulnya dan mengenai bagian kepala Saksi Heri setelah itu Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian dan pada saat itu Terdakwa juga ada melihat Sdr. Faisal (DPO) menusuk Saksi Heri dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
4. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Sdr. Faisal (DPO) tersebut, Saksi heri tidak dapat melakukan aktifitas normal beberapa hari dan mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
5. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 46/VER/RSUD/VII/2023 pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2023 pukul 23.50 yang ditanda tangani oleh dr. APRIYANTI KARNADI., dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak Bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran diamter 4 cm dan disertai lecet dengan ukuran diameter 3 cm.
 - Tampak warna ungu pada kepala area yang lecet dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 4cm .

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada pipi kiri ukuran panjang 1,5 cm dengan lebar 0,5 cm.
- Tampak luka robek pada perut atas sisi kiri kanan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dan kedalaman 2 cm.
- Tampak bengkak pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
- Tampak kemerahan pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,8 cm.
- Tampak lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm.

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul;

6. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap susunan Surat Dakwaan tersebut, maka yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan



adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia/ orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **M. Syahrul S, Alias Arul Bin Saharuddin**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **M. Syahrul S, Alias Arul Bin Saharuddin**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel dan Prof. Noyon-Langemeijer yang dimaksud dengan “di muka umum” (*die openlijk*) adalah secara terbuka/ terang-terangan, yaitu yang dapat dilihat umum, sedangkan yang dimaksud “bersama-sama”



adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Prof. Noyon-Langemeijer adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, selain itu berdasarkan Pasal 89 KUHP disebutkan “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan fakta hukum yang terungkap dari persidangan dengan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui awalnya pada hari Sabtu, 01 Juli 2023, teman Terdakwa yaitu Sdra. Furqan mengintip keluarga dari Saksi Heri Haryanto di rumah Saksi Sumiati dan atas hal itu sehingga membuat Saksi Heri Haryanto marah dan memukul Sdra. Furqan, kemudian atas kejadian itu Sdr. Furqan ada bercerita kepada Terdakwa dan Saksi Faisal (DPO);

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, 02 Juli 2023, pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Faisal (DPO), Sdra. Ridwan, Sdra. Furqan, dan Sdra. Firman datang ke rumah Saksi Sumiati untuk menemui Saksi Heri, setibanya di dekat rumah Saksi Sumiati, Terdakwa bertemu dengan Saksi Heri langsung memukulnya menggunakan balok kayu namun dapat ditangkis kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Heri sehingga mengenai leher bagian kiri yang membuat Saksi Heri oleng setelah itu Terdakwa kembali memukulnya dan mengenai bagian kepala Saksi Heri setelah itu Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian dan pada saat itu Terdakwa juga ada melihat Sdr. Faisal (DPO) menusuk Saksi Heri dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 46/VER/RSUD/VII/2023 pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2023 pukul 23.50 yang ditanda tangani oleh dr. APRIYANTI KARNADI., dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak Bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran diamter 4 cm dan disertai lecet dengan ukuran diameter 3 cm.
- Tampak warna ungu pada kepala area yang lecet dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 4cm .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada pipi kiri ukuran panjang 1,5 cm dengan lebar 0,5 cm.
- Tampak luka robek pada perut atas sisi kiri kanan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dan kedalaman 2 cm.
- Tampak bengkak pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
- Tampak kemerahan pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,8 cm.
- Tampak lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm.

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Faisal (DPO) tersebut Saksi Heri tidak dapat melakukan aktifitas normal beberapa hari dan mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang kualifikasinya yaitu **“Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Pol.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan KIDDROCK;

Terhadap barang bukti nomor 1 tersebut diatas, adalah barang bukti pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, oleh karena itu perlu ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Terdakwa M. Syahrul S;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Heri Haryanto;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syahrul S, Alias Arul Bin Saharuddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan KIDDROCK;**Dikembalikan kepada Terdakwa M. Syahrul S;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Harlan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Pol.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)